

PEDOMAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
STANDAR USAHA TAMAN REKREASI
BERISIKO TINGGI



DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada Lampiran II Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa dalam mengurus perizinan berusaha terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dan melaksanakan standar usaha pariwisata yang terdiri dari:

1. Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi, memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** berdasarkan surat pernyataan diri kesediaan memenuhi standar usaha sebelum beroperasi
2. Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi, disamping memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** sebelum beroperasi, juga memiliki **sertifikat standar usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata** setelah beroperasi.


Selanjutnya berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, yang di dalamnya mengatur pengawasan pelaksanaan standar usaha termasuk survailan untuk 39 jenis usaha pariwisata berbasis risiko, salah satu diantaranya adalah Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar jumlah keluhan tamu menurun, kepuasan tamu meningkat, tamu kembali berkunjung ke taman rekreasi tersebut dan kunjungan tamu terus meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan karyawan, sehingga usaha taman rekreasi memperoleh manfaat dan nilai tambah yang signifikan. Untuk memastikan penerapan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan,

perlu disusun pedoman tentang tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha, yang antara lain meliputi penetapan indikator-indikator pemenuhan kriteria standar usaha taman rekreasi sebagai dasar penilaian kesesuaian standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, terukur, transparan dan akuntabel,

Pada akhirnya, kami berharap pedoman ini menjadi buku saku atau tools dalam pelaksanaan pengawasan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi, yang terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Jakarta, Maret 2023



RIZKI HANDAYANI
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sasaran Pengguna Pedoman	6
E. Ruang Lingkup	6
F. Pengertian Umum	6
BAB II	9
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN	9
STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI.....	9
A. Tujuan Pengawasan.....	9
B. Jenis Pengawasan.....	9
C. Objek Pengawasan.....	13
D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan.....	14
E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan.....	14
F. Waktu Pengawasan.....	20
G. Hak Akses Sistem OSS	22
H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha.....	23
I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Taman rekreasi Berisiko tinggi.....	23
BAB III	25
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN	25
Penilaian kepatuhan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/ <i>check list</i>), dan data dukung sebagai bukti (<i>evidence</i>).	25
BAB IV	52
PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53
LAMPIRAN I PENETAPAN TINGKAT RISIKO	53
LAMPIRAN II GLOSARIUM	57
LAMPIRAN III FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN KE LAPANGAN	59
LAMPIRAN IV FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	60
LAMPIRAN V FORMAT KUISIONER.....	63
LAMPIRAN VI PROSES BISNIS PENGAWASAN	65
LAMPIRAN VII DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 6, telah mengamanatkan penetapan perizinan berusaha berisiko tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana perizinan berusaha yang telah menjabarkan dengan lebih rinci pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha berisiko tinggi. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata juga diatur secara khusus pada Pasal 140 -143 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bidang atau usaha pariwisata yang berjumlah 103 bidang/ usaha pariwisata pada Peraturan Pemerintah tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (51 bidang/jenis usaha), risiko menengah rendah (19 bidang/jenis usaha), risiko menengah tinggi (26 bidang/jenis usaha), dan risiko tinggi (7 bidang/jenis usaha) termasuk usaha taman rekreasi berisiko tinggi. Standar kegiatan usaha untuk keempat kategori usaha pariwisata berisiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Selain mengatur tentang standar kegiatan usaha, peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata.

Pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi adalah salah satu objek pengawasan yang diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman

Rekreasi Berisiko Tinggi menjadi penting sebagai acuan langkah dan substansi bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha berisiko tinggi sesuai kewenangannya. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan standar usaha yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi disusun untuk menjamin terselenggaranya pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang berdaya saing. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar

Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi adalah untuk mewujudkan keseragaman, ketersediaan acuan, dan langkah-langkah dalam menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi.

D. Sasaran Pengguna Pedoman

Pengguna Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi adalah:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian/lembaga terkait;
3. administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
4. badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Berisiko tinggi meliputi:

1. Pendahuluan
2. Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi;
3. Kriteria dan Indikator Pengawasan;
4. Tim Pengawasan.

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang

dilakukan melalui pendekatan berisiko tinggi dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
7. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera
8. Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi adalah usaha yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
9. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah rumusan kualifikasi usaha taman rekreasi dan/atau klasifikasi usaha taman rekreasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha taman rekreasi.
10. Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha taman rekreasi berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha taman rekreasi melalui audit pemenuhan standar usaha taman rekreasi berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi.
11. Sertifikat Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan LSU Bidang Pariwisata kepada usaha taman rekreasi berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha taman rekreasi, berlaku selama pengusaha taman rekreasi menjalankan kegiatan usaha.

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko tinggi.
13. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi Usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB II
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN
STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi bertujuan:

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi oleh pelaku usaha taman rekreasi;
2. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan pelaksanaan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha taman rekreasi; dan
3. Rujukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha taman rekreasi dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. Laporan Pelaku Usaha Taman Rekreasi:

- 1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha Taman Rekreasi dalam melaksanakan standar usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan Pelaku Usaha Taman Rekreasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB secara elektronik.
- 2) Laporan Pelaku Usaha Taman Rekreasi memuat kepatuhan terhadap:

- a) Pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi; dan/ atau
 - b) Kepemilikan sertifikat sandar usaha taman rekreasi berisiko tinggi;
- 3) Pelaksana pengawasan melalui laporan pelaku usaha taman rekreasi mempunyai tugas:
- a) Melakukan reviu terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha taman rekreasi.
 - b) Menyusun laporan hasil reviu.
 - c) Menyampaikan rekomendasi.
- 4) Laporan pelaku usaha taman rekreasi disampaikan melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke-4 (keempat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*), serta menjamin kerahasiaan data.
- 5) Pengawasan rutin dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dikoodinasikan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- b. Inspeksi Lapangan
- 1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau secara virtual.
 - 2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
 - 3) Inspeksi lapangan meliputi:
 - a) Pemeriksaan administratif dan/ atau fisik atas pemenuhan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi.
 - b) Pengujian dan/atau
 - c) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/ atau penyuluhan.

- 4) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan.
- 5) pelaksana inspeksi lapangan memiliki tugas:
 - a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - b) Menyampaikan surat tugas kepada kepada Pelaku Usaha Taman rekreasi yang akan dikunjungi.
 - c) Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Pelaku Usaha Taman rekreasi.
 - d) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan pelaksanaan standar usaha secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan.
 - e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem OSS maupun secara manual:
 - Untuk penyampaian secara elektronik, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
 - Untuk penyampaian secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
 - f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha Taman Rekreasi;
- 6) Dalam melakukan inspeksi/pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan.
 - b) Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban.
 - c) Menyiapkan salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik.
 - d) Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian.

- e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana usaha.

Pengawasan rutin tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan survailan oleh LSUP.

Laporan survailan yang diterbitkan LSUP dapat menjadi pertimbangan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

2. Pengawasan Insidental

- 1) Pengawasan insidental usaha taman rekreasi berisiko tinggi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan pada waktu tertentu.
- 2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
 - a) Pengaduan/laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terverifikasi terkait pelaksanaan standar usaha taman rekreasi, sekurang-kurangnya menyebutkan kejadian, lokasi dan waktu dilengkapi dengan nama, alamat dan nomor telepon pelapor.
 - b) Adanya indikasi pelaku usaha taman rekreasi melakukan kegiatan tidak sesuai standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi yang diputuskan oleh pimpinan instansi yang berwenang dan pimpinan asosiasi usaha terkait.
- 3) Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB menjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan pengaduan/ laporan terkait pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi.
- 4) Pengawasan insidental dilakukan melalui:
 - a) Inspeksi lapangan langsung; atau
 - b) Secara virtual.
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari

- Pimpinan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- 6) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
 - 7) Pengawasan insidental dilaksanakan secara tersendiri atau terintegrasi dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB terintegrasi melalui sistem OSS.

Pengawasan insidental pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dapat melibatkan asosiasi usaha terkait.

C. Objek Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dilakukan untuk memastikan pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana surat pernyataan mandiri bersedia memenuhi standar usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Dalam hal TDUP/Izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko, pelaku usaha melaksanakan migrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA

Data dan dokumen pengawasan pemenuhan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Data profil pelaku usaha.
2. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan/ atau
3. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Laporan pelaksanaan standar usaha oleh pelaku usaha taman rekreasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Usaha taman rekreasi sebagai objek pengawasan menunjukkan dokumen berikut ini kepada pelaksana pengawasan:

1. Surat Pernyataan Diri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi yang diunggah pada sistem OSS pada saat

melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha taman rekreasi. Format Surat Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui sistem OSS.

2. Sertifikat Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha taman rekreasi.
3. Laporan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi yang meliputi penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berbasis Risiko pada usaha skala mikro, baik pengawasan rutin maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai pelaku usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan standar usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi secara konsisten.

D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan

Pembagian kewenangan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi sebagai berikut:

Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Administrator KEK	Badan Pengusahaan KPBPB
- Usaha Taman Rekreasi PMA dan PMDN di luar KEK dan KPBPB	Seluruh Usaha Taman Rekreasi PMA dan PMDN di KEK	Seluruh Usaha Taman rekreasi PMA dan PMDN di KPBPB
Pelaksana: Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan

E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* terintegrasi dengan sistem OSS, melalui hak akses subsistem pengawasan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko tinggi

dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

a. Pembentukan Tim Pengawas

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam pengawasan, tim pengawas terdiri dari:

- 1) Tim Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat terdiri atas unsur:
 - a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata;
 - b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
 - c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - d) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - f) Badan Standardisasi Nasional;
 - g) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - h) Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional;
 - i) Akademisi pertaman rekreasian;
 - j) Auditor tersertifikasi.
- 2) Tim Pengawas KEK yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Administrator KEK.
- 3) Tim Pengawas KPBPB yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KPBPB yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pengawas Pusat, Tim Pengawas Administrator KEK, dan Tim pengawas KPBPB dapat melibatkan akademisi dan auditor bersertifikat

di bidang usaha terkait.

Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengawasan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelatihan/bimtek pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi.

Seluruh Tim Pengawas telah mengikuti pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi, khusus sebagai ketua tim telah dinyatakan lulus mengikuti pembekalan bimbingan teknis atau pelatihan dimaksud (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf).

- 2) Pengetahuan

Pelaksana pengawasan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi memiliki pengetahuan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- c) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi;
- d) Pengetahuan dasar bisnis proses taman rekreasi.

- 3) Kode Etik

Pelaksana pengawasan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi memiliki kode etik antara lain:

- a) Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan inter personal yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan

integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement*) seorang pelaksana pengawasan akan lebih dipercaya keandalannya.

- b) Objektif, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pelaksana pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa atau diawasi. Pelaksana pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pelaksana pengawasan untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
- c) Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pelaksana pengawasan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- d) Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- e) Pelaksana pengawasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- f) Profesional, yaitu tidak tunduk pada kepentingan atau kehendak tertentu yang merupakan ciri, identitas dan kualitas suatu

profesi atau orang yang professional, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana pengawasan sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi.

Perangkat Kerja Pelaksana Pengawasan terdiri dari:

- 1) Profil Pelaku Usaha Taman Rekreasi yang terdapat pada Sistem OSS.
- 2) Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan.
- 3) Surat pemberitahuan kunjungan.
- 4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria standar usaha terkait.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

b. Penilaian kepatuhan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi meliputi:

- 1) Penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator seperti yang tercantum pada Bab III pedoman ini.
- 2) Tata Cara Penilaian dalam rangka pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi sebagai berikut:
 - a) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dilakukan terhadap lima unsur, yaitu Sarana Usaha, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan Usaha, Persyaratan Produk, Dan Sistem Manajemen Usaha;
 - b) Kelima unsur pengawasan memiliki bobot sebagai berikut:
 - Persyaratan Umum dan/atau : ada/tidak ada
 - Persyaratan Khusus
 - Sarana Usaha : 20%

- Struktur Organisasi dan SDM : 20%
 - Pelayanan : 20%
 - Produk Usaha : 25%
 - Sistem Manajemen Usaha : 15%
- c) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator pengawasan dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang terpenuhi, serta nilai 0 (nol) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang tidak terpenuhi;
- d) Seluruh kriteria dan indikator yang terpenuhi pada setiap unsur dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot setiap unsur;
- e) Hasil perhitungan pada setiap unsur dijumlahkan dan didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan pelaku usaha taman rekreasi sesuai kategori berikut ini:
- Sangat Baik, dengan skor 81 s.d. 100;
 - Baik, dengan skor 71 s.d <80;
 - Kurang, dengan skor <70.
- 3) Dalam hal hasil pengawasan dengan kategori kurang, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator kriteria Standar Usaha Taman Rekreasi setiap 3 (tiga) bulan dilengkapi data dukung hingga diperoleh hasil penilaian mandiri mendapatkan skor sekurang-kurangnya 70.
- c. Penyampaian Hasil Pengawasan
- 1) Hasil pengawasan memuat skor hasil penilaian, kesimpulan, saran, rekomendasi, dan waktu penyelesaian perbaikan.
 - 2) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana inspeksi lapangan dan pimpinan pelaku usaha. Pengisian dan penandatanganan dilakukan secara elektronik pada sistem OSS. Dalam hal BAP dilakukan secara manual, maka BAP diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana pengawasan/inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan BAP.

- 3) Tim Pengawas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Pimpinan Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan
- 4) Tim Pengawas menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik pada sistem OSS.
- 5) Terhadap hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengawas dapat menginformasikan kepada LSUP melalui KAN atau Kemenparekraf/Baparekraf untuk mengkaji hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penerapan standar usaha taman rekreasi semakin baik dan konsisten dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha taman rekreasi berisiko tinggi serta kendala-kendala yang dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sesuai kebijakan dan peraturan-perundangan.
- 6) Bagi pelaku usaha taman rekreasi yang telah dilakukan pengawasan diberikan tanda atau bukti telah dilakukan pengawasan berupa surat keterangan yang berisi nilai skor hasil pengawasan.

F. Waktu Pengawasan

1. Waktu pengawasan rutin setiap lokasi usaha taman rekreasi sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan insidental dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima dan terverifikasi.
3. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Taman rekreasi dinilai patuh skor 81-100 (sangat baik), maka ketentuan inspeksi dilakukan lapangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha
4. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha taman rekreasi berisiko tinggi dinilai patuh dengan skor 100 sangat baik, 3 (lima) kali berturut-turut, pengawasan rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

5. Jika hasil penilaian atas pengawasan insidental diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila hasil pengawasan insidental tidak terbukti melakukan pelanggaran, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor ditembuskan kepada pihak terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh kesimpulan hasil pengawasan.
6. Waktu perencanaan pengawasan diatur sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pengawasan rutin melalui sistem OSS disusun pada bulan November tahun sebelumnya, yang antara lain meliputi jadwal/waktu, lokasi, jenis usaha, dan objek pengawasan, berdasarkan perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. Jika terdapat perubahan lokasi dan jenis usaha yang menjadi objek pengawasan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, Badan Perusahaan KPBPB dapat melaksanakan perbaikan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Desember;
 - c. Berdasarkan rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, dan Badan Perusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - d. Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada instansi terkait 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan.
 - e. Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, administrator KEK, dan Badan Perusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan

tahunan. Kementerian/Lembaga, Administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB tidak diperbolehkan melakukan pengawasan rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan kecuali pengawasan insidental berdasarkan pengaduan/ laporan masyarakat terverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata di luar Administrator KEK dan Badan Perusahaan KPBPB memberikan informasi kepada koordinator (BKPM) sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- g. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya dan mengingat banyaknya usaha taman rekreasi yang menjadi obyek pengawasan, pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dapat dilaksanakan secara acak atau random berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan tahunan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi yang disampaikan oleh pelaku usaha taman rekreasi akhir bulan Januari sebelumnya,

G. Hak Akses Sistem OSS

1. Lembaga OSS memberikan hak untuk memiliki dan menggunakan hak akses dalam sistem OSS kepada:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Perusahaan KPBPB untuk:
 - 1) Subsistem pelayanan informasi;
 - 2) Subsistem perizinan berusaha;
 - 3) Subsistem pengawasan;
 - b. Pelaku usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri untuk permohonan perizinan berusaha taman rekreasi berisiko tinggi.
2. Pengelolaan hak akses subsistem pengawasan dalam sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan melaksanakan standar usaha dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.

3. Subsistem pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha taman rekreasi, lembaga OSS, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan, untuk memastikan pelaksanaan standar usaha telah dilaksanakan secara konsisten.

H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan dan banding kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan/laporan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS.
3. Pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan secara objektif, transparan dan akuntabel diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Taman rekreasi Berisiko tinggi

1. Pembinaan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dilaksanakan bilamana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha taman rekreasi dalam melaksanakan standar usaha.
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengutamakan pembinaan.
3. Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai

kewenangan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Taman Rekreasi.

4. Setelah dilaksanakan pembinaan, pelaku usaha taman rekreasi wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi/pengawasan yang telah dilakukan.
5. Apabila pelaku usaha taman rekreasi tidak melakukan perbaikan setelah pembinaan dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS melalui hak akses subsistem pengawasan.
7. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha taman rekreasi berisiko tinggi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN

Untuk melaksanakan pengawasan usaha dalam menerapkan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi baik yang menggunakan PMDN maupun PMA, diperlukan kriteria/indikator penilaian standar usaha taman rekreasi sebagaimana tabel penilaian kriteria standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi dibawah ini.

Penilaian kepatuhan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/*check list*), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

PENERAPAN STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
I. Sarana Usaha					
Sarana Minimum	1.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik		
			b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih, terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang kantor.		
	2.	Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan tempat istirahat, toilet karyawan pria dan wanita terpisah, ruang penyimpanan dan tempat penyimpanan barang.	a. Ruang karyawan tersendiri atau menyatu dengan ruangan lain.		
			b. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			c. Terdapat sarana dan fasilitas kerja.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	3.	Tersedia area pemeliharaan dan perbaikan.	a. Mudah di akses dari tempat operasional, terdapat sirkulasi dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat perlengkapan dan peralatan untuk pemeliharaan dan perbaikan.		
			c. Terdapat daftar periksa dan rekaman pemeliharaan area perbaikan dan pemeliharaan terdokumentasi.		
			d. Kondisi bersih dan berfungsi dengan baik.		
	4.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, HT, email, dan/atau fasilitas internet.	a. Terdapat jaringan komunikasi.		
			b. Ditempatkan di area yang mudah diakses karyawan tertentu.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	5.	Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Terdapat kotak P3K dengan kelengkapannya sesuai standar.		
			b. Terdapat instruksi penggunaan APAR.		
			c. Pengecekan APAR setiap 6 (enam) bulan sekali.		
			d. Ditempatkan di area yang mudah dijangkau.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			e. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih, terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan P3K dan APAR.		
	6.	Fasilitas keamanan berupa pos keamanan.	a. Ditempatkan di area yang menjadi akses utama pengunjung dan mudah terlihat, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Petugas keamanan mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.		
			c. Terdapat perlengkapan keamanan dan kamera CCTV.		
			d. Berfungsi dengan baik, kondisi bersih dan terawat.		
	7.	Fasilitas angkat untuk penumpang dan barang yang bersih terawat dan aman.	a. Aman dan memenuhi kelaikan		
			b. Terdapat petunjuk/ instruksi kerja dan laporan/ rekaman pemeliharaan fasilitas angkat penumpang dan barang yang aman terdokumentasi		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	8.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Terpasang aman memenuhi kelaikan.		
			b. Terdapat denah instalasi listrik.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat petunjuk kerja/manual dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan instalasi listrik.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	9.	Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi.	a. Terpasang aman memenuhi kelaikan.		
			b. Terdapat air PAM atau air tanah yang telah dilakukan pengujian oleh laboratorium atau terdapat persetujuan lingkungan.		
			c. Terdapat denah instalasi air bersih.		
			d. Berfungsi dengan baik, kondisi bersih dan terawat, terdapat SOP/manual dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan instalasi listrik.		
	10.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Terpasang aman dan memenuhi kelaikan.		
			b. Terdapat SOP/Petunjuk Kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan genset.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	11.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan	a. Ditempatkan di area yang mudah dijangkau pengunjung/tamu dan karyawan.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
Fasilitas Minimum		perundang-undangan.	b. Terdapat jalur/peta rute berikut dengan rambu evakuasi sampai ke titik kumpul yang aman.		
			c. Kondisi bersih, terdapat daftar periksa pemeliharaan akses khusus darurat.		
	12.	Terdapat toilet karyawan yang bersih.	a. Mudah dijangkau, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas toilet.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	13.	Area/tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan.	a. Terdapat sirkulasi udara yang baik (alami atau buatan).		
			b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan ibadah.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	14.	Gudang.	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik		
			b. Terdapat catatan barang tersimpan dalam gudang.		
			c. Berfungsi dengan baik, kondisi bersih dan rapi, terdapat daftar periksa pemeliharaan.		
	15.	Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.	a. Terpasang aman dan bersih memenuhi kelaikan di sekitar bangunan atau lingkungan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat pencahayaan agar terlihat di malam hari (out door).		
			c. Terdapat logo atau identitas usaha.		
	16.	Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung.	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat penjualan tiket/ kartu dan/atau koin penggunaan peralatan dan mesin permainan.		
			c. Petugas loket berpakaian sopan, santun dan ramah		
			d. Harga dalam mata uang rupiah.		
			e. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih, terdapat daftar periksa pemeliharaan		
	17.	Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat.	a. Terdapat penanda arah menuju area dan/atau fasilitas untuk beristirahat.		
			b. Mudah dijangkau pengunjung, terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan baik		
			c. Terlindung dari air hujan dan panas matahari terdapat tempat duduk.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih, terdapat daftar periksa pemeliharaan.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	18.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung.	a. Tersendiri, fasilitas bersama atau menyatu dengan toilet karyawan, terdapat tanda yang jelas dan mudah terlihat.		
			b. Mudah diakses atau dijangkau pengunjung.		
			c. Terdapat sarana dan fasilitas toilet.		
			d. Terdapat daftar periksa dan rekaman pemeliharaan toilet.		
			e. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	19.	Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia.	a. Tersedia akses kursi roda yang aman dan memenuhi kelaikan.		
			b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan fasilitas disabilitas dan lansia.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	20.	Tersedia restoran atau rumah makan.	a. Milik sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.		
			b. Terdapat pembuatan, penyimpanan dan penyajian makan minum pada usaha restoran atau terdapat penyimpanan dan penyajian pada usaha rumah makan.		
			c. Terdapat penjualan makanan dan minuman yang aman dan bersih.		
			d. Terdapat menu makanan minuman dilengkapi dengan harga.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			e. Terdapat sarana dan fasilitas makan minum.		
			f. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	21.	Tersedia ruang/ area untuk pelayanan informasi.	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik (alami atau buatan).		
			b. Ditempatkan di ruang/area yang mudah diakses tamu atau pengunjung.		
			c. Terdapat SOP/petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan area pelayanan informasi.		
			d. Kondisi bersih.		
	22.	Ruang ibadah dengan kelengkapannya.	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas ibadah, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			c. Kondisi bersih.		
	23.	Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan.	a. Petunjuk arah dalam bentuk manual dan / atau digital.		
			b. Ditempatkan di area yang mudah diakses tamu atau pengunjung, terlihat dan terbaca dengan jelas.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	24.	Tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah tertutup organik dan non	a. Ditempatkan di area yang mudah dijangkau tamu atau pengunjung.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
		organik	b. Dibersihkan secara berkala.		
			c. Kondisi bersih dan tidak bau.		
	25.	Tempat penampungan sampah sementara.	a. Ditempatkan di area yang terlindung dan tidak terlihat tamu/pengunjung		
			b. Mudah diakses dari sumber sampah.		
			c. Kondisi bersih, tidak bau dan terawat, terdapat manual dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan.		
	26.	Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat.	a. Mudah diakses tamu atau pengunjung, terdapat sirkulasi dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat rambu dan marka jalan yang mudah terlihat, petugas pengawas parkir, dilengkapi CCTV, yang berfungsi dengan baik.		
			c. Terdapat pengaturan kendaraan masuk dan keluar taman rekreasi terpisah.		
			d. Kondisi bersih, terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan.		
	27.	Ruang pertolongan pertama (PP) dilengkapi dengan fasilitas sesuai	a. Terdapat kotak P3K dengan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan standar.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
		dengan peraturan perundang – undangan kesehatan.	b. Terdapat informasi mengenai layanan kesehatan yang diperbaharui secara berkala.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	28.	Tersedia asuransi pengunjung.	a. Terdapat kebijakan pemberian asuransi pengunjung disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemberian asuransi pengunjung terdokumentasi.		
Kondisi Lingkungan	29.	Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal.	a. Terdapat kebijakan pelaksanaan kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal terdokumentasi.		
	30.	Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>).	a. Terdapat dokumen program pengendalian hama disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat perlengkapan dan peralatan pengendalian hama dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga terdokumentasi		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	31.	Kerjasama dengan dokter, rumah sakit dan/atau klinik yang terdokumentasi.	a. Terdapat dokumen kerjasama atau rujukan yang disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kerjasama atau rujukan terdokumentasi.		
	32.	Tersedia tempat sampah tertutup dalam jumlah yang sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung.	a. Terdapat tempat sampah tertutup dan/atau terbuka, terpisah untuk sampah organik dan non organik dibersihkan secara berkala.		
			b. Ditempatkan di area yang mudah dijangkau pengunjung.		
	33.	Tempat penampungan sampah sementara.	a. Tersedia lokasi penampungan sampah sementara yang mudah diakses dari sumber sampah.		
			b. Dibuang secara berkala ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA), dilaksanakan sendiri atau berkerjasama dengan pihak ketiga.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja dan laporan/rekaman pengelolaan penampungan sampah sementara terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	34.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat sarana dan fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.		
			c. Terdapat simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya terdokumentasi.		
			d. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, terdokumentasi.		
	35.	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha taman rekreasi.	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat perlengkapan dan peralatan pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha terdokumentasi.		
	36.	Terdapat sistem pengelolaan limbah.	a. Terdapat instalasi pengolahan air limbah (IPAL), milik sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang berwenang termasuk Pemda, untuk mengangkut dan mengolah limbah termasuk limbah B3.		
			b. Memisahkan limbah B3 dengan jenis limbah lainnya.		
			c. Terdapat SOP/Petunjuk Kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan limbah yang tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, terdokumentasi.		
II. Organisasi dan SDM					
Organisasi	37.	Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi	a. Disahkan pimpinan usaha; terdapat masa pemberlakuan (<i>up to date</i>).		
			b. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.		
	38.	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan terdokumentasi.	a. Disahkan pimpinan usaha, terdapat masa pemberlakuan (<i>up to date</i>).		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.		
	39.	Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.	a. Terdapat dokumen kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri disahkan oleh pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri terdokumentasi.		
	40.	Memberikan akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha.	a. Terdapat dokumen kebijakan pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha terdokumentasi.		
	41.	Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.	a. Ditetapkan oleh pimpinan usaha.		
			b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>).		
			c. Disosialisasikan kepada karyawan terkait terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	42.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan K3 disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat sarana dan prasarana K3.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan K3 terdokumentasi.		
	43.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.	a. Terdapat dokumen PKB untuk yang memiliki serikat pekerja dan dokumen Peraturan Perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja.		
			b. Disahkan oleh pimpinan instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.		
			c. Disahkan pimpinan usaha untuk pelaku usaha yang memiliki karyawan di bawah 10 (sepuluh) orang.		
			d. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan PKB atau Peraturan Perusahaan terdokumentasi.		
	44.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.	a. Terdapat dokumen pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen disahkan oleh pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat kriteria penilaian evaluasi yang disahkan oleh pimpinan perusahaan.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi.		
	45.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.	a. Terdapat dokumen atau program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala disahkan pimpinan usaha.		
			b. Tersendiri atau terintegrasi dengan asuransi kesehatan BPJS.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi.		
Sumber Daya Manusia	46.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan	a. Terdapat dokumen kebijakan penggunaan pakaian seragam disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penggunaan pakaian seragam terdokumentasi,		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	47.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.	a. Terdapat dokumen perencanaan dan pengembangan karir disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir, terdokumentasi.		
	48.	Program pengembangan dan peningkatan kompetensi	a. Terdapat pengesahan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi, terdokumentasi.		
	49.	Program penilaian kinerja karyawan.	a. Terdapat kebijakan atau dokumen evaluasi kinerja karyawan kriteria penilaian evaluasi yang disahkan oleh pimpinan usaha termasuk disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan secara berkala terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	50.	operator dan teknisi kompeten.	a. Terdapat sertifikat yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan pelatihan (<i>inhouse training</i>) sebagai operator		
			b. Nama yang tertulis dalam sertifikat atau surat keterangan sesuai dengan nama yang bersangkutan.		
	51.	Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.	a. Terdapat kebijakan atau dokumen kerjasama dengan perusahaan asuransi disahkan pimpinan usaha.		
			b. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan tersendiri atau terintegrasi dengan asuransi BPJS.		
			c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan, terdokumentasi.		
	III. Pelayanan				
	52.	Penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional.	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja penyampaian informasi disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan/rekaman penyampaian informasi terdokumentasi.		
	53.	Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung.	a. Terdapat SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung, disahkan pimpinan usaha dan disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung, terdokumentasi		
	54.	Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik.	a. Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik disahkan pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik terdokumentasi		
	55.	Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang.	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja pengoperasian peralatan dan wahana penunjang disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengoperasian peralatan dan wahana penunjang terdokumentasi.		
	56.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk pelaksanaan kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	57.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP).	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk pelaksanaan kerja keselamatan dan pertolongan pertama disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan keselamatan dan pertolongan pertama. terdokumentasi		
	58.	Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk pelaksanaan kerja keamanan oleh satuan pengamanan disahkan pimpinan usaha.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan keamanan oleh satuan pengamanan terdokumentasi.		
	59.	Penanganan keluhan pengunjung.	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk pelaksanaan kerja penanganan keluhan pengunjung disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penanganan keluhan pengunjung terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
IV. Persyaratan Produk					
	60.	Kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas.	a. Terdapat dokumen bukti kepemilikan dan/atau perusahaan yang sah atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi berwenang/perjanjian sewa lahan.		
			b. Terdapat pembatas kawasan dalam bentuk pagar, patok dan/atau tanaman.		
	61.	Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi.	a. Luas lahan tercantum pada sertifikat yang diterbitkan oleh instansi berwenang.		
			b. Luas lahan untuk sarana/ fasilitas rekreasi dan untuk lahan terbuka hijau tercantum dalam dokumen pengembangan taman rekreasi yang disahkan oleh pimpinan usaha		
	62.	Tersedia pintu gerbang dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar.	a. Terdapat minimal masing-masing 1 (satu) pintu gerbang untuk masuk dan keluar ke kawasan taman rekreasi.		
			b. Jalur masuk dan keluar dapat dilalui oleh kendaraan mobil penumpang dan/atau bus pariwisata.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Setiap pintu gerbang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh satu kendaraan mobil penumpang dan/ atau bus pariwisata.		
			d. Tersedia kamera CCTV yang berfungsi dengan baik dan petugas keamanan pada setiap pintu masuk dan keluar.		
			e. Tersedia rambu atau penanda arah untuk jalur masuk dan keluar.		
	63.	Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan atraksi terjadwal.	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, mudah diakses oleh pengunjung.		
			b. Fasilitas rekreasi tidak mengandung nilai-nilai, pemahaman atau tindakan pornografi/pornoaksi, kekerasan, perjudian dan/ atau pembunuhan.		
			c. Terdapat dokumen penjelasan dan/atau interpretasi pertunjukan atraksi yang mudah terbaca dan dipahami.		
			d. Kondisi bersih, berfungsi dengan baik dan terawat, terdapat SOP/manual dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan fasilitas rekreasi terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	64.	Tersedia peralatan, wahana rekreasi, dan fasilitas rekreasi yang laik operasi.	a. Terdapat sertifikat kelaikan peralatan dan/atau wahana penunjang yang diterbitkan oleh pihak ketiga/ <i>ride inspector</i> (inspektur wahana rekreasi) bersertifikat,		
			b. Perlengkapan, wahana rekreasi, dan fasilitas rekreasi dipastikan terpasang aman, nyaman dan memenuhi kelaikan.		
			c. Berfungsi dengan baik, kondisi bersih dan terawat, terdapat SOP/manual dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan, wahana rekreasi, dan fasilitas rekreasi terdokumentasi.		
	65.	Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha.	a. Sertifikat laik sehat rekreasi diterbitkan oleh instansi yang berwenang.		
			b. Masih berlaku.		
			c. Nama usaha dalam sertifikat sesuai dengan nama usaha yang bersangkutan.		
	66.	Kepemilikan dokumen Amdal.	a. Untuk usaha taman rekreasi yang tidak berada di kawasan/wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).		
			b. Disahkan oleh instansi berwenang.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Dokumen Amdal sesuai dengan nama dan lokasi usaha.		
V. Sistem Manajemen Usaha					
	67.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha.	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha. b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>). c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.		
	68.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perencanaan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi		
	69.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha. b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>). c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.		
	70.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengelolaan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi		
	71.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha. b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>). c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
	72.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan komunikasi pelanggan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi		
	73.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkeanjutan.	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha.		
b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>).					
c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.					
	74.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.		
	75.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha secara berkelanjutan.	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha.		
b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>).					
c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.					
	76.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan peningkatan produktifitas usaha secara berkelanjutan terdokumentasi		
	77.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha.		

UNSUR/SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR KESESUAIAN	CK	DATA DUKUNG
		pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan.	b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>). c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.		
	78.	Melaksanakan SOP dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.		
	79.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan.	a. Ditetapkan atau disahkan oleh pimpinan usaha.		
b. Terdapat waktu atau masa pemberlakuan (<i>up to date</i>).					
c. Disosialisasikan kepada karyawan terdokumentasi.					
	80.	Melaksanakan SOP dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan audit internal pelaksanaan standar usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.		

BAB IV

PENUTUP

Esensi reformasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *Trust but Verify*, memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha secara transparan, terukur, dan akuntabel untuk mempermudah berinvestasi dan mengembangkan usaha, namun perlu diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pemenuhan standar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha taman rekreasi dalam melaksanakan standar usaha, agar tidak sampai mendapatkan sanksi perizinan berusaha. Pengawasan pelaksanaan standar atas usaha taman rekreasi merupakan bagian terintegrasi dari pengawasan perizinan berusaha taman rekreasi berisiko tinggi.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Taman Rekreasi Berisiko Tinggi ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terpadu yang transparan, terukur, dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem investasi dan kegiatan usaha taman rekreasi yang berdaya saing.

Para pihak terutama yang menggunakan pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi adalah Pemerintah Pusat, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk memastikan pelaku usaha taman rekreasi mematuhi pelaksanaan standar usaha taman rekreasi berisiko tinggi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

I. PENETAPAN TINGKAT RISIKO USAHA TAMAN REKREASI

Penilaian dan penentuan tingkat risiko, merupakan hasil perkalian dari nilai potensi bahaya (risiko awal) dan nilai potensi probabilitas terjadinya bahaya. Sementara itu, nilai potensi bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek potensi bahaya meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan atau yang dikenal sebagai K3L. Sedangkan, durasi probabilitas terjadinya bahaya meliputi 0 – 1 tahun, >1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan >10 tahun.

Tabel 1. Aspek dan unsur potensi bahaya probabilitas dan pengukuran risiko usaha taman rekreasi

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Taman rekreasi Berisiko tinggi
1.	Potensi Bahaya
	a. Nilai dan Kriteria Keselamatan Kesehatan Kerja
	1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
	3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
	4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan
	b. Nilai dan Kriteria Kesehatan Masyarakat
	1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Taman rekreasi Berisiko tinggi
	2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
	3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
	4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat
	c. Nilai dan Kriteria Kelestarian Lingkungan
	1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
	3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 (empat) apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen
2.	<p>Nilai dan Kriteria Probabilitas Terjadinya Bahaya</p> <p>a. Hampir tidak mungkin terjadi, dengan nilai 1 (satu) apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun</p> <p>b. Kemungkinan kecil terjadi, dengan nilai 2 (dua) apabila bahaya berpotensi terjadi >5 tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun</p> <p>c. Kemungkinan terjadi, dengan nilai 3 (tiga) apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu >1-5 tahun; atau</p> <p>d. Hampir pasti terjadi, dengan nilai 4 (empat) apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.</p>
3.	<p>Pengukuran Tingkat Risiko Usaha</p> <p>a. Pengukuran dan penilaian potensi bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek, unsur dan kriteria yang telah disebutkan</p>

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Taman rekreasi Berisiko tinggi
	sebelumnya.
	b. Penetapan tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi atau probabilitas terjadinya bahaya.
	c. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, dengan hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko.
	d. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.
	e. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.
	f. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
 - a. Tingkat Risiko Menengah Rendah;
 - b. Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Usaha berisiko rendah tidak memiliki standar usaha namun menggunakan standar K3L sebagaimana lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara itu usaha berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi memiliki dan memenuhi standar usaha.

Tabel 2. Pengukuran dan penetapan tingkat risiko usaha taman rekreasi berisiko tinggi

DAMPAK BAHAYA (RISIKO AWAL BAHAYA)					PROBABILITAS TERJADINYA BAHAYA			
					Jarang terjadi unlikel/ rare	Kemungkin an Kecil terjadi possible	Mungkin terjadi likely	Hampir pasti terjadi almost certain
No	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (internal)	Kesehatan untuk masyarakat (eksternal)	Dampak Lingkungan	Dampak Bahaya	> 10 tahun (1)	5-10 tahun (2)	1-5 tahun (3)	Lebih dari sekali setiap tahun (4)
1.	Masalah kesehatan ringan yang membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	Dampak lingkungan sangat kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan udara	Rendah	1	2	3	4
2.	Perawatan medis membutuhkan rawat inap minimal 1 (satu) malam.	Sakit, rawat inap maksimal 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah Rendah	2	4	6	8
3.	Mengakibatkan cacat 1 (satu) orang.	Sakit, rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan menengah pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah Tinggi	3	6	9	12
4.	Kematian 1 (satu) orang dan/atau cacat permanen > 1 (satu) orang	Disabilitas permanen, kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	Tinggi	4	8	12	16

II. Glosarium

1. AC : *Air Conditioning*
2. Administrator KEK : Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK.
3. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. APAR : Alat Pemadam Api Ringan
5. BAP : Berkas Acara Pemeriksaan.
6. ASN : Aparat Sipil Negara
7. BP KPBPB : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. BPS : Badan Pusat Statistik.
10. BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
11. BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara
12. BSRÉ : Balai Sertifikasi Elektronik
13. CCTV : *Close Cirkuit Television*
14. Daring dan Luring : Dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*off line*).
15. DPM PTSP Daerah Provinsi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi
16. Hak Akses : Hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L/D/Administrator KEK/BP KPBPB melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
17. HP : *Hand Phone*
18. IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
19. KAN : Komite Akreditasi Nasional
20. KBLI : Kualifikasi Lapangan Baku Lapangan Usaha Indonesia.
21. K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
22. K/L/D : Kementerian/Lembaga/Daerah
23. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
24. K2L : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
25. KPBPB : Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
26. OSS : *Online Single Submission*

27. Lembaga OSS : Lembaga penyelenggara sistem OSS perizinan berusaha berbasis risiko termasuk pengawasan pelaksanaan standar standar usaha
28. LSUP : Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang telah terakreditasi KAN.
29. NSPK : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
30. OPD Provinsi : Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi
31. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
32. P3K : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
33. PMA : Penanaman Modal Asing
34. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
35. NIB : Nomor Induk Berusaha
36. NIP : Nomor Induk Pegawai
37. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
38. SDM : Sumber Daya Manusia
39. RBA : *Risk Base Approach*
40. Sistem OSS : Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
41. SOP : Standard Operating Procedure
42. SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
43. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
44. UMK : Usaha Mikro dan Kecil
45. UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
46. UUCK : Undang-Undang Cipta Kerja

III. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB
 YANG MEMBIDANGI PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN
 PENGAWASAN INSIDENTAL

Jalan

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN
 Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko tinggi dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pimpinan K/L dan OPD yang membidangi pariwisata sesuai kewenangan menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan khususnya dalam rangka pengawasan insidental dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
	Maksud	:	Inspeksi Lapangan ke (nama pelaku usaha) dengan lokasi usaha di Kab/Kota Provinsi
	Waktu Pelaksanaan		

Diterbitkan di ..., tanggal ..., bulan ..., tahun...

Pimpinan K/L/OPD

Ditanda tangani

IV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan
.....

.....,

Nomor :
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/AdministratorKEK/
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB

Di

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1.
2.
3.
4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan Ketidaksesuaian/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh....., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

..... (berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)

2. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/ atau keterangan pihak-pihak terkait)

3. DATA LAINNYA

.....berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha

4. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

- a.
- b. dan
- c. dst.

(berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. ;
- b. ; dan
- c. dst.

(berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/ pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

6. SARAN

Atas perkenan pejabat yang berwenang, kami menyarankan agar:

- a..... ;
- b..... ; dan
- c. dst.

(berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota/Administratoor KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB

Tim Pemeriksa

1. Ketua

(.....)
NIP

2. Anggota

(.....)
NIP

3. Anggota

(.....)
NIP

4. Dst.

*) Coret yang tidak perlu

V. FORMAT KUESIONER PENGAWASAN STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan

KUESIONER PENGAWASAN PELAKSANAAN
 STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI

PN NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		A	B	C	D	E
1.	Pemenuhan kriteria standar sarana usaha taman rekreasi berisiko tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha taman rekreasi.					
2.	Pemenuhan kriteria standar organisasi dan SDM usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha.					
3.	Pemenuhan kriteria standar pelayanan usaha meningkatkan kualitas pelayanan tamu					
4.	Pemenuhan kriteria standar persyaratan produk usaha untuk meningkatkan kualitas produk usaha.					
5.	Pemenuhan kriteria standar pengelolaan usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha.					
6.	Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan standar usaha.					
7.	Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang objektif, terukur dan konsisten meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha.					
8.	Pelaksana pengawasan standar usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan pengawasan usaha dengan baik					
9.	Pelaksana pengawasan pelaksanaan standar usaha bersikap dan berperilaku baik dalam melaksanakan pengawasan usaha.					


PN NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		A	B	C	D	E
10.	Pelaksanaan audit internal usaha meningkatkan konsistensi pelaku usaha dan melaksanakan standar usaha.					
11.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten mengurangi keluhan tamu.					
12.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan kepuasan tamu.					
13.	Pelaksanaan standar usaha khususnya pelaksanaan SOP dan/atau manual kerja secara konsisten meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.					
14.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan nilai tambah usaha					
15.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten dapat meningkatkan daya saing usaha					

Keterangan

A = sangat baik (nilai 81-100), B = baik (nilai 71 – < 80), D = kurang (<70)

VI. PROSES BISNIS PENGAWASAN

PROSES BISNIS PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA TAMAN REKREASI BERISIKO TINGGI



VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI, Jakarta, 2014.

Pedoman Perilaku AAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Secara Darung, April 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko tinggi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berisiko tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 283);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berisiko tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 682);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berisiko tinggi Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berisiko tinggi dan Fasilitas

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 272);
Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Perizinan Berusaha Berisiko tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 273);